

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA DESA UMPAM KECAMATAN LENGKITI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU)**

Licandra Gunawan¹,

gunawanlicandra@gmail.com

Program Studi Akuntansi Universitas Baturaja

Mardiah Kenamon²,

kenamonmardiah@gmail.com

Program Studi Akuntansi Universitas Baturaja

Gitta Destalya Adrian Nova³

gitta.destalya@gmail.com

Program Studi Akuntansi Universitas Baturaja

ABSTRACT

This study aims to determine the Effectiveness Level of Village Fund Management in Umpam Village, Lengkiti District, Ogan Komering Ulu Regency. The data analysis technique used is Effectiveness Ratio analysis. 100% in 2017, 113% in 2018 and 100% in 2019, it is concluded that the level of effectiveness is in the effective category. In Umpam Village, Lengkiti District, Ogan Komering Ulu Regency. The conclusion is that the effectiveness of village fund management, Umpam Village, Lengkiti District, Ogan Komering Ulu Regency from 2017 to 2019 is quite effective. The government's suggestion through related agencies (Village Heads and BPD) should be to further socialize the Village Fund Allocation (ADD) in order to facilitate village development to the community.

Keywords: Management, VillageFund Allocation.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa akan semakin menantang dimasa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak yang mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun

tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Menurut Hernowo (2004) pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya tergantung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim diprdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa).

Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan didesa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukan khusus bagi desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tombak perubahan paradigma peraturan desa, desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintah secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Berikut data jumlah Dana Desa di Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dari tahun 2017-2019:

Tabel. 1
Total Penerimaan Dana Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2017-2019

Tahun	Nominal (Rp)
2017	Rp. 1.281.482.000
2018	Rp. 1.292.822.200

2019	Rp. 1.467.242.800
------	-------------------

Sumber : Laporan Keuangan Desa Umpam

Desa Umpam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berkaitan dengan bantuan Alokasi Dana Desa, Desa Umpam mendapatkan bantuan tersebut dari tahun 2017 meskipun aturan tentang alokasi dana desa sudah ada sejak tahun 2005. Jumlah rupiah alokasi dana desa ditargetkan dan terealisasi pada Desa Umpam tiap tahun yaitu Tahun 2017 target sebesar Rp. 1.281.482.000, terealisasi sebesar Rp. 1.281.482.000, Tahun 2018 target sebesar Rp. 1.292.822.200, terealisasi sebesar Rp. 1.138.322.100, Tahun 2019 sebesar Rp. 1.467.242.800, terealisasi sebesar Rp. 1.467.242.800. dari penjelasan diatas ditemukan permasalahan yang muncul bahwa pengelolaan dana desa di Desa Umpam, cenderung fluktuasi (ketidak tetapan) dikarenakan antara target dan realisasi alokasi dana desa setiap tahunnya sering berubah. Dengan jumlah dana desa yang berbeda, menyebabkan masyarakat

sulit mengalokasikan dana desa nya. Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa pada Desa Umpam, yaitu pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa, terjadinya miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan *stakeholders*. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara lebih maksimal.

METODE PENELITIAN

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, dari tahun 2017-2019 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Nilai *Outcome* didapat dari total penerimaan Dana Anggaran

Pendapatan Desa, Sedangkan Nilai *Output* didapat dari total Pengeluaran Dana Anggaran Pendapatan Desa.

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100% tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Umpam dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Efektivitas pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan di Desa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 pada Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sudah berada dalam kategori efektif. Namun tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100% ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 yang

menyatakan bahwa, jika tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya pada angka 90-100%, maka dapat dikatakan dalam kategori efektif. Adapun tingkat efektivitas pengelolaan alokasi Dana Anggaran Pendapatan pada Desa Umpam tahun 2017 (100%), tahun 2018 (113%) dan tahun 2019 (100%).

Dalam merealisasikan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit memang bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan strategi yang tepat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Terlebih lagi dana desa merupakan dana yang ditujukan untuk membangun daerah pedesaan agar lebih mandiri dan sejahtera, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan alokasi dana desa tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui metode wawancara, ditemukan bahwa hambatan yang dialami pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa secara umum adalah Pertama kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana

desa, hal ini berdampak terhadap kurangnya partisipasi oleh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program alokasi dana desa akan berdampak pada realisasi yang tidak maksimal, Kedua terjadinya miskomunikasi antar unit kerja, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang terjadi kepada internal pemerintah desa, pemerintah desa dengan masyarakat dan pemerintah desa dengan *stakeholder eksternal*. Hal ini menyebabkan kecenderungan realisasi alokasi dana desa tidak sesuai target yang ditetapkan, dan Ketiga pencairan dana yang terlambat. Terlambatnya pencairan alokasi dana desa di sebabkan oleh mekanisme yang cukup panjang, sehingga ketika ada keperluan dana yang mendesak untum membiayai program tidak dapat dipenuhi dengan cepat. Akibatnya program yang telah dijalankan harus tertunda dalam waktu yang cukup lama, sehingga realisasi program menjadi terhambat karena harus menunggu tersedianya dana.

Hambatan yang muncul dalam merealisasikan alokasi Dana Anggaran Pendapatan pada Desa Umpam dapat ditanggulangi dengan cara. Pertama Mengadakan pelatihan untuk program alokasi dana desa yang bertujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan sumber daya manusia pemerintah desa dan masyarakat sehingga dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang dibiayai melalui alokasi dana desa dengan tepat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 128 yang menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, pendampingan masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat, atau pihak ketiga serta camat atau sebutan

lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya”. kedua meningkatkan koordinasi antar unit kerja. Meningkatkan koordinasi merupakan cara yang tepat untuk menanggulangi miskomunikasi yang sering terjadi pada unit kerja organisasi pemerintah desa, karena dengan meningkatkan koordinasi setiap unit kerja akan selalu berinteraksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan satu dengan yang lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat dibuat simpulan hal-hal sebagai berikut.

1. Efektivitas pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Desa pada Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tahun 2017 sampai dengan 2019 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90% - 100% (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2017

(100%), tahun 2018 (113%), dan tahun 2019 yaitu (100%).

2. Adapun hambatan yang dialami pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi Dana Anggaran Pendapatan Desa pada Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yaitu (a) pemahaman masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa, (b) terjadinya miskomunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan *stakeholders*. (c) pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat.
3. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, (a) mengadakan pelatihan tentang alokasi dana desa untuk masyarakat dan aparatur pemerintah desa. (b) meningkatkan koordinasi antar unit kerja, (c) membuat anggaran untuk dana cadangan program.
4. Adapun penelitian sebelumnya yang sangat mendukung

penelitian ini yaitu penelitian I Wayan Saputra” Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli” Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lambean, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009 sampai dengan 2014 berada pada kategori efektif. Karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90% - 100% (efektif). Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa pada Desa Lambean, yaitu pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa, terjadinya miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan *stakeholders*, dan pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa yaitu, mengadakan pelatihan tentang alokasi dana desa untuk masyarakat dan aparatur

pemerintah desa, meningkatkan koordinasi antar unit kerja, membuat anggaran untuk dana cadangan program. Sedangkan persamaan dipenelitian ini Variable X yaitu Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Sama dengan variabel X penelitian saat ini peneliti lakukan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk menanggulangi pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap Alokasi Dana Desa selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga harus mampu memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang peran mereka dalam mengelola Alokasi Dana Desa, sehingga berpotensi membuat pemahaman masyarakat akan terus meningkat.
2. Untuk menanggulangi miskomunikasi antar unit kerja selain meningkatkan koordinasi, pemerintah harus mampu menjaga harmonisasi antar unit

kerja, sehingga terjadinya miskomunikasi tidak terjadi konflik yang dapat merugikan pemerintah desa pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.

3. Untuk menanggulangi keterlambatan pencairan dana selain dengan membuat anggaran terpisah untuk dana cadangan, pemerintah dengan *stakeholders* hendaknya membuat perjanjian bahwa ketika membutuhkan dana tidak boleh diinformasikan dan diminta dengan kurun waktu yang pendek. Penyampaian informasi dapat dilakukan kurang lebih 1 minggu sebelum dana tersebut akan terpakai, sehingga pemerintah desa dengan pihak *stakeholders* sama-sama tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No 6090.900327. *Kriteria Rasio Efektivitas*.

- Darson. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan, studi kasus pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, Salembah Empat.
- Hutami, Sri dan Siti, Andi. 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 10 No. 1.
- Kasmir. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Cetakan kedua, Rajawali Pers.
- Kaswata. 1985. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta : Grammedia Pustaka
- Mardikanto. 2012. *Pemberdaya Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta.
- Mubiyarto. 2007. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 60 Tahun 2014. *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005. *Tentang Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 114 Tahun 2014. *Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Saputra Wayan i. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol. 6 No. 1.
- Sutrisno. 1995. *Pembangunan Desa Sentralistik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Todaro. 1977. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta : Gunung agung.